



2020 - 2021

THE HANDBOOK OF TALENTA JUNIOR HIGH SCHOOL 2020 - 2021



When Talents Grow

WHAT CAN I DO FOR YOU ?

**THE HANDBOOK OF TALENTA
JUNIOR HIGH SCHOOL
2020 - 2021**



**TALENTA JUNIOR HIGH SCHOOL
TAMAN KOPO INDAH III F-1
KABUPATEN BANDUNG
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
I. Pendahuluan	5
II. Visi dan Misi Sekolah Talenta	6
III. Struktur Kurikulum SMP	10
IV. Struktur Kurikulum	13
V. Struktur Kurikulum SMP Talenta	19
VI. Struktur Jam Belajar	21
VII. Pengembangan Diri	21
VIII. Proses Belajar Mengajar	23
IX. Learning Support (LS) Khusus kelas IX	24
X. Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) / KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)	26
XI. Rentang Predikat KKM (Sesuai dengan rentang nilai E-Raport)	27
XII. Penilaian dan Perhitungan Nilai Raport	27
XIII. Kalender Akademik	34
XIV. Program Kesiswaan SMP Talenta	38

I. Pendahuluan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tergolong pada jalur pendidikan formal memiliki karakteristik jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan salah satu lingkungan yang dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik setelah lingkungan pendidikan utama yaitu pendidikan di lingkungan keluarga.

Talenta School adalah suatu lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk membimbing, mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan di antaranya adalah menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. *Talenta School* sebagai institusi pendidikan, juga bertanggung jawab dalam memberikan mutu pendidikan yang dapat diandalkan dan bentuk pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah tidaklah dapat berjalan masing-masing. Perkembangan kebutuhan fisik dan psikis anak selama mereka dalam pertumbuhan menuju kedewasaan dilaksanakan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, maka kerja sama antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam hal ini pihak orang tua sangatlah diperlukan.

Parenting Program adalah langkah awal penyatuan pandangan dan persepsi antara pihak sekolah dan orang tua murid. Selain sebagai kegiatan awal tahun yang menjadi agenda rutin bagi SMP Talenta, program ini juga diharapkan dapat memenuhi beberapa tujuan sekolah diantaranya,

1. Membuka jalur komunikasi langsung antara orang tua dan sekolah dalam upaya menyatukan pemahaman tentang usaha pendidikan secara holistik di sekolah dan di lingkungan keluarga.
2. Menyampaikan berbagai program sekolah berkaitan dengan tahun ajaran yang baru.
3. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai VISI/MISI/TUJUAN Sekolah sehingga terjadi persamaan persepsi dan pandangan mengenai tujuan dan filosofi pendidikan yang telah ditetapkan.
4. Memperkenalkan lingkungan sekolah dan segala aspek-aspek yang mendukung di dalam (kurikulum, kesiswaan, fasilitas dan sumber daya manusia).

5. Menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan kurikulum nasional kepada orang tua dan menyampaikan langkah-langkah baru yang diambil dan akan diterapkan berkaitan dengan adaptasi terhadap kurikulum yang baru tersebut.

Saat Pandemi Covid-19, dimana tidak diperbolehkan untuk melakukan tatap muka dengan siswa, SMP Talenta melakukan kegiatan pembelajaran secara online selama semester ganjil tahun ajaran 2020 - 2021. Sehingga ada beberapa hal yang harus disesuaikan dalam hal kurikulum dan kesiswaan untuk dapat terlaksananya kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, selama pandemi Covid 19 ini.

II. Visi dan Misi Sekolah Talenta

Dasar:

Quid Vis Tibi Faciam? (Apakah yang dapat kulakukan bagimu?)

Tujuan:

Ut Videam (Jadikan aku dapat melihat)

Visi:

***“ Terbentuknya Insan Pembelajar Yang
Berbudi Pekerti, Cerdas Dan Peduli Lingkungan”***

Misi:

1. Mengembangkan pendidikan yang visioner berdasarkan nilai-nilai kristiani dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
2. Membentuk pribadi yang utuh yang memperjuangkan dan mengembangkan martabat manusia.

Nilai – nilai Keutamaan:

Berdasarkan Misi tersebut, maka dikembangkanlah nilai-nilai keutamaan (Core Values) di SMP Talenta yaitu sebagai berikut:

1. Compassion

Aksi karena belas kasih (untuk mempedulikan sesama dan lingkungan)

Nilai nilai yang membentuk nilai keutamaan ini adalah:

- Kepedulian
- Cinta Kasih
- Persaudaraan sejati
- Pengabdian

2. Character

Kepribadian, sifat yang terbentuk, cara berfikir, bertindak, berkata kata dan merasakan sampai pada kebiasaan.

- Nilai nilai yang membentuk nilai keutamaan ini adalah:
- Disiplin
- Mandiri
- Dapat dipercaya
- Tangguh
- Konsisten
- Adil
- Rendah hati
- Belajar Sepanjang hayat

3. Conciousness

Kesadaran dan pemahaman akan apa yang terjadi disekitar dirinya (dengan mendengarkan suara hati)

Nilai nilai yang membentuk nilai keutamaan ini adalah:

- Visioner
- Berhati nurani
- Percaya Diri

4. Competence

Kecakapan, kemampuan untuk melakukan dan memutuskan sesuatu.

Nilai-nilai yang membentuk nilai keutamaan ini adalah:

- Kreativitas
- Inovasi
- Pengelolaan

- Komunikasi
- Kepemimpinan

Tujuan Sekolah Menengah Talenta

Tujuan SMP Talenta Kabupaten Bandung adalah:

1. Menjadikan Sekolah Talenta sebagai rumah kedua bagi komunitas sekolah
2. Menghasilkan manusia **KUAT** dan **CERDAS** sesuai dengan iman dan ilmunya
3. Menghasilkan manusia yang mampu mengembangkan bakat, minat dan wawasannya sesuai dengan tuntutan jaman
4. Membentuk pribadi positif yang optimis dan mampu bersosialisasi
5. dengan lingkungan dan budaya setempat.

III. DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SD TALENTA TAHUN AJARAN 2020 - 2021

No	Nama Guru	Mata Pelajaran	Kelas	Tugas Tambahan
1.	Yosep Yaya Karyana, S.Pd	Observasi (BK)	VII-IX	Kepala Sekolah
2.	Sicilia Simanto, SE, M.Kom	TIK	IX	Wakasek Kurikulum
3.	Dwi Heryanti Budi Rahayu, S.T	IPA	VIII	Wakasek Kesiswaan
4.	Renni Magdalena N. S.Pd	Pendidikan Agama Katolik	VII, IX	Wali Kelas VIIA
5.	Annisaningtyas A, S.Pd	IPA	VII	Wali Kelas VIIB
6.	Yeni Sunarsih, S.Pd	Bahasa Sunda	VII,VIII, IX	Wali Kelas VIIC
7.	Ujang Wahyono, S.Pd	PJOK	VII,VIII, IX	Wali Kelas VIID
8.	Martius Setiadi, S.Si	Matematika	VII	Wali Kelas VIIE
9.	Sunggul Panjaitan, S.Pd	Matematika	VIII	Wali Kelas VIHA

10.	Cecep Febriana, S.Pd	Bahasa Indonesia	VIII	Wali Kelas VIII B
11.	Dra. Anastasia Wasuti	IPS	VII, VIII	Wali Kelas VIII C
12.	Muhamad Ikhsan, S.Pd	SBK	VII, VIII	Wali Kelas VIII D
13.	Petra Kristiyana, S.S	Bahasa Inggris	VII, VIII	Wali Kelas VIII E
14.	Lastri Putri Rismauly, S.Pd	IPA	IX	Wali Kelas IX A
15.	Eli Purwaningsih, S.Pd	Bahasa Indonesia	IX	Wali Kelas IX B
16.	Lucia Anita. N, S.Pd	IPS	VIII, IX	Wali Kelas IX C
17.	Arisyiami Munisa, S.Si	Matematika	IX	Wali Kelas IX D
18.	Yulius Ongky Darmawan, S.S	Bahasa Inggris	VIII, IX	Wali Kelas IX E
19.	Marsel Wladimir Nesi, S.Pd	PKN	VII, VIII, IX	
20.	Febrianiko Kristian	Prakarya	VII, VIII, IX	
21.	Jeremia Munthe, S.Pd	PJOK	VII, VIII	
21.	Muhammad Jausyan Aulia, S.Pd	SBK	VIII, IX	
22.	Arianti Simanjuntak, S.Pd	SBK	VII, IX	
23.	Elgi Kuswandi, S.Pd	Bahasa Indonesia	VII	
24.	Hieronimus Damat, S.Fil	Pendidikan Agama Katolik	VIII	
25.	Jenny Aryanti	Informatika	VII, VIII	
26.	Dra. Cesilia Widhi Prih	Tata Usaha		
27.	Vegha, SE	Tata Usaha		
28.	Sofia Betri Nainggolan	Pustakawan		

IV. Struktur Kurikulum SMP

Landasan Penyusunan Struktur Kurikulum di SMP Talenta kelas VII,VIII,IX tahun Pelajaran 2019-2020 merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan Perubahan dari Permen No 58 tahun 2014 serta dilakukan pengembangan struktur sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Adapun Isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 Pasal 5 dan 10 A yang mengatur Struktur Kurikulum adalah sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Mata pelajaran Sekolah Menengah
 - a. Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan atas:
 - i. Mata pelajaran umum Kelompok A; dan
 - ii. Mata pelajaran umum Kelompok B.
- 2) Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 3) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.
- 4) Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah.
- 5) Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan.
- 6) Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika;
 - e. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f. Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - g. Bahasa Inggris.
- 7) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Seni Budaya;
 - b. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
 - c. Prakarya dan/atau Informatika.
- 8) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditambah dengan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.

2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A sebagai berikut:

Pasal 10A

- 1) Pelaksanaan pembelajaran Informatika sebagai mata pelajaran pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c dilaksanakan mulai tahun ajaran 2019/2020 sesuai dengan kesiapan sekolah.
- 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Mata Pelajaran Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 3) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang
- 4) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diubah dengan menambahkan mata pelajaran Informatika dalam mata pelajaran umum Kelompok B pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

V. Struktur Kurikulum

A. Kompetensi Inti

Kompetensi Inti Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMP/MTs pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang SMP/MTs dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1: Kompetensi Inti SMP/MTs

KOMPETENSI INTI KELAS VII	KOMPETENSI INTI KELAS VIII	KOMPETENSI INTI KELAS IX
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KOMPETENSI INTI KELAS VII	KOMPETENSI INTI KELAS VIII	KOMPETENSI INTI KELAS IX
<p>3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata</p>	<p>3. Memahami dan Menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata</p>	<p>3. Memahami dan Menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata</p>
<p>4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori</p>	<p>4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori</p>	<p>4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori</p>

B. Mata Pelajaran

Struktur Kurikulum SMP/MTs terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Khusus untuk MTs, dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama.

Struktur kurikulum SMP/MTs Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMP/MTs

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
	VII	VIII	IX
Kelompok A (Umum)			
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Matematika	5	5	5
5. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7. Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B (Umum)			
1. Seni Budaya	3	3	3
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
3. Bahasa Daerah	2	2	2
4. Prakarya	1	1	1
Pengembangan			
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi / Informatika	2	2	2
6. BK	1	1	1
Jumlah jam pelajaran per minggu	42	42	42

Keterangan:

- a. Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
- b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
- c. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
- d. Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah.
- e. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 (empat puluh) menit.
- f. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
- g. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah, maksimal 2 (dua) jam/minggu.
- h. Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
- i. Untuk Mata Pelajaran Prakarya dan/atau Mata Pelajaran Informatika, satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu atau kedua mata pelajaran tersebut. Peserta didik dapat memilih salah satu mata pelajaran yaitu Mata Pelajaran Prakarya atau Mata Pelajaran Informatika yang disediakan oleh satuan pendidikan.
- j. Dalam hal satuan pendidikan memilih Mata Pelajaran Prakarya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
- k. Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama.

- l. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan (wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja (PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan.

C. Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

1. Beban belajar di SMP/mts dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu adalah 41 (tiga puluh enam) jam pelajaran.
2. Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam semester ganjil, 19 (sembilan belas) dan 17 (tujuh belas) minggu efektif.

Beban belajar bagi SMP/MTs yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.

D. Muatan Pembelajaran

Muatan pembelajaran di SMP/MTs yang berbasis pada konsep-konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan adalah Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Pada hakikatnya IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk *integrated sciences* dan *integrated social studies*. Muatan IPA berasal dari disiplin biologi, fisika, dan kimia, sedangkan muatan IPS berasal dari sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan program pendidikan yang berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam.

Tujuan pendidikan IPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan IPA menekankan pada pemahaman tentang lingkungan dan alam sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yang perlu dilestarikan dan dijaga dalam perspektif biologi, fisika, dan kimia. Integrasi berbagai konsep dalam Mata Pelajaran IPA dan IPS menggunakan pendekatan *trans-disciplinarity* di mana batas-batas disiplin ilmu tidak lagi tampak secara tegas dan jelas, karena konsep-konsep disiplin ilmu berbaur dan/atau terkait

dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan pembelajaran IPA dan IPS menjadi pembelajaran yang kontekstual.

Pembelajaran IPA diintegrasikan melalui konten biologi, fisika, dan kimia. Pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara dihubungkan, yakni pembelajaran dilakukan pada konten bidang tertentu (misalnya fisika), kemudian konten bidang lain yang relevan ikut dibahas. Misalnya saat mempelajari suhu (konten fisika), pembahasannya dikaitkan dengan upaya makhluk hidup berdarah panas mempertahankan suhu tubuh (konten biologi), serta senyawa yang digunakan di dalam sistem AC (konten kimia).

Pembelajaran IPS diintegrasikan melalui konsep ruang, koneksi antar ruang, dan waktu. Ruang adalah tempat di mana manusia beraktivitas, koneksi antar ruang menggambarkan mobilitas manusia antara satu tempat ke tempat lain, dan waktu menggambarkan masa di mana kehidupan manusia itu terjadi.

E. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti. Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi Dasar meliputi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai berikut:

1. Kelompok 1 : kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
2. Kelompok 2 : kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
3. Kelompok 3 : kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
4. Kelompok 4 : kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

VI. Struktur Kurikulum SMP Talenta

KELAS VII, VIII, IX - K13 _ TAHUN 2020-2021

Selama Pandemi Covid 19 - Belajar Dari Rumah (BDR)/ PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh)

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
	VII	VIII	IX
Kelompok A (Umum)			
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	3	3	3
4. Matematika	3	3	3
5. Ilmu Pengetahuan Alam	3	3	3
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7. Bahasa Inggris	3	3	3
Kelompok B (Umum)			
1. Seni Budaya	2	2	2
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	1	1
3. Bahasa Daerah	1	1	1
4. Prakarya	1	1	1
<u>Pengembangan</u>			
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi / Informatika	2	2	2
6. BK	1	1	1
JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU	26	26	26

VII. Struktur Jam Belajar

KELAS VII, VIII, IX SMP TALENTA TAHUN 2020-2021

Selama Pandemi Covid 19 - Belajar Dari Rumah (BDR)/ PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh)

HARI	WAKTU BELAJAR
Senin	07.00 – 13.05
Selasa	07.00 – 13.05
Rabu	07.00 – 13.05
Kamis	07.00 – 13.05
Jumat	07.00 – 13.05

Terdapat 3 kali istirahat, (08:50 - 09:00, 10:20:10:30, 11:20-11:45)

VIII. Pengembangan Diri

1) **Ekstrakurikuler** Pendidikan Kepramukaan yang terintegrasi dengan mata pelajaran.

A. Ekstra Kurikuler (Pilihan, Wajib, & Pramuka)

Program Ekstrakurikuler diadakan untuk membekali minat dan bakat siswa/i dalam mengembangkan potensi diri sehingga dapat menjadi bekal di kemudian hari. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Ekstra Kurikuler Wajib Kepramukaan

Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan (peserta kelas VII, VIII, dan IX).

Program Ekstrakurikuler wajib pada masa pandemi Covid 19 ini, adalah Kepramukaan. Nilai untuk program ini akan terintegrasi ke setiap matpel.

2. Ekstrakurikuler Wajib (hari Kamis)

Ekstrakurikuler yang Wajib diikuti oleh siswa/I kelas VII & VIII dengan ekstrakurikuler :

1. Angklung
2. Marching Band

3. Paskibra
4. Palang Merah Remaja
5. Paduan Suara.

3. Ekstrakurikuler Pilihan (hari Rabu)

Ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa/i berdasarkan minat dan bakatnya (peserta kelas VII, VIII, dan IX) dengan pilihan ekstrakurikuler :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Basket putra | 10. Futsal |
| 2. Basket putri | 11. Karate |
| 3. Bulutangkis Putra | 12. Photography |
| 4. Bulutangkis Putri | 13. Science Club |
| 5. Bahasa Mandarin | 14. Talent Cuisine |
| 6. Bahasa Korea | 15. Tennis Meja |
| 7. Catur | 16. Modern Dance |
| 8. Computer Club | 17. Vocal & Band |
| 9. Cinematography | |

Namun karena pembelajaran di sekolah belum dapat dilaksanakan secara normal, pada masa Pandemi Covid-19 ini, semua kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan selama 1 tahun ajaran. Jika ada perubahan maka akan ada informasi dari pihak sekolah. Ekstrakurikuler pilihan tidak diadakan karena kurang efektifnya kegiatan ini, dilakukan secara daring.

2) Character building untuk siswa kelas VII, VIII dan IX

Pembangunan karakter adalah sebuah proses seumur hidup. Siswa-siswi akan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter jika tumbuh pada lingkungan dan suasana yang berkarakter pula. Maka adalah landasan kegiatan *Character Building* adalah menumbuhkan pribadi siswa-siswi yang berkualitas secara 'lengkap' baik secara akademik (pengetahuan) dan non akademik (kepribadian) hal tersebut sesuai dengan VISI Talenta.

Beberapa tujuan kegiatan *Character Building* adalah:

- a. Mengembangkan kompetensi siswa agar memiliki karakter dan kepribadian yang baik serta menjadi manusia yang seutuhnya.

- b. Mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang dapat diterima oleh masyarakat dan bertanggungjawab.
- c. Mengembangkan kepribadian, karakter, pengetahuan siswa dalam kehidupan sehari-hari diluar pengetahuan akademik.
- d. Mencoba memberikan pemahaman baru dan bantuan bagi siswa untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya (secara umum) sesuai dengan karakteristik umurnya.

Kegiatan *Character Building* dilakukan satu kali dalam satu tahun ajaran baik kelas VII dan VIII maupun kelas IX

IX. Proses Belajar Mengajar

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari semua program kurikulum yang dibuat oleh sekolah. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

1) Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
 - a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
 - b. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;
 - c. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2) Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

3) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

- a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
- b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
- e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

X. Learning Support (LS) Khusus kelas IX

Program yang diberikan kepada siswa /i untuk mendapatkan kegiatan pendukung/pendorong pembelajaran guna meningkatkan kemampuan akademik.

Bentuk Kegiatan LS meliputi:

1. Remedial Teaching
2. Remedial Ulangan
3. Pengayaan
4. Belajar Mandiri
5. Ulangan Susulan
6. Menyelesaikan tugas-tugas dari guru berkaitan dengan mata pelajaran

LS dapat dimanfaatkan untuk pendampingan bagi siswa/i yang mengalami kesulitan dalam belajar (siswa yang belum mencapai KKM)

LS juga dapat dimanfaatkan untuk pengayaan bagi siswa/i yang sudah mencapai/melampaui Ketuntasan Pembelajaran (KKM) guna memperdalam pengetahuan dan wawasan keilmuan.

Jam LS kelas IX dilaksanakan setelah jam KBM Intrakurikuler berakhir di hari Kamis jam ke 9 dan jam ke 10. Kelas VII dan VIII tidak ada LS. (Dengan dimasukkannya kembali mata pelajaran Prakarya maka jam LS kelas VII dan VIII di hapus).

XI. English Conversation with 'TeachCast with Oxford'

Dilatarbelakangi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat bersaing di era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut penguasaan Bahasa Inggris dan adanya tuntutan dari orang tua yang mengharapkan keterampilan berbahasa Inggris secara aktif, maka Sekolah Handbook for Parenting Talenta Primary School 2020 - 2021 12 Talenta bekerja sama dengan TeachCast with Oxford mengadakan conversation class. Pembelajaran dilaksanakan dengan menghadirkan native speaker melalui fasilitas teleconference.

Adapun fasilitas yang diterima oleh peserta didik adalah:

1. Kelas khusus yang dilengkapi dengan infocus, mini PC dilengkapi koneksi internet dengan bandwidth memadai, web cam dan microphone ruangan untuk teleconference.
2. Worksheet.
3. Nativeteacher.
4. Pembelajaran akan berlangsung dua jam pelajaran satu kali seminggu dan peserta didik akan menempuh test setelah 16 kali pertemuan.
5. Laporan perkembangan peserta didik tiap semester sekali.
6. Sertifikat lulus level pembelajaran (setahun sekali).
7. Kurikulum Oxford sudah menunjang Kurikulum Nasional jenjang TK, SD dan SMP.
8. Peserta didik SMA akan menempuh placement test terlebih dahulu, agar program dapat dimulai dari level yang optimal sehingga menunjang kemampuan

peserta didik dalam berkomunikasi berbahasa Inggris di jenjang perguruan tinggi.

XII. Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) / KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)

KKM merupakan acuan untuk menyatakan peserta didik tuntas dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan.

KBM adalah kriteria yang ditentukan oleh Satuan pendidikan dan dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni: Karakteristik Peserta Didik (*Intake*), karakteristik mata pelajaran (Kompleksitas Materi/Kompetensi) dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung) pada proses pencapaian kompetensi.

No	Mata Pelajaran	KKM kelas VII (TUJUH)	KKM kelas VIII (DELAPAN)	KKM KELAS IX (SEMBILAN)
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	75	75	75
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	75	75	75
3.	Bahasa Indonesia	75	75	75
4.	Matematika	70	70	70
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	70	70	70
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	70	70	70
7.	Bahasa Inggris	75	75	75
Kelompok B				
1	Seni Budaya	75	75	75
2	Pendidikan jasmani,	75	75	75

	Olahraga dan kesehatan			
3	Prakarya	75	75	75
4	Bahasa Sastra Sunda	70	70	70
Pengembangan Diri				
1	TIK / Informatika	70	70	70
2	Ekstra Wajib Pramuka	B	B	B

XIII. Rentang Predikat KKM (Sesuai dengan rentang nilai E-Raport)

KKM Satuan Pendidikan	Rentang Predikat			
	A (Sangat Baik)	B (Baik)	C (Cukup)	D (Perlu Bimbingan)
70	≥ 90	$80 \leq \text{Nilai} < 90$	$70 \leq \text{Nilai} < 80$	< 70
75	≤ 91	$83 \leq \text{Nilai} < 91$	$75 \leq \text{Nilai} < 83$	< 75

XIV. Penilaian dan Perhitungan Nilai Raport

A. Jenis-Jenis Penilaian

• . Penilaian Sikap

Penilaian Sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian Sikap ditujukan untuk mengetahui capaian perkembangan sikap peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dari KI-1 dan KI-2.

Tehnik Penilaian Sikap meliputi 3:

1. Observasi _ Oleh Guru (Penilaian Utama)

Penerapan teknik Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan lembar Observasi. Lembar Observasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam membuat laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial.

Lembar observasi yang juga disebut Jurnal memuat laporan hasil pengamatan pendidik terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap yang diamati adalah sikap yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi pada KD untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pengamatan dengan menggunakan lembar Observasi/Jurnal dilakukan oleh Wali Kelas, Guru BK, dan Semua Guru Mata Pelajaran.

2. Penilaian Diri Sendiri _ (Penilaian Penunjang)

Penilaian Diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri (peserta didik) dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil Penilaian Diri peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik. Penilaian Diri Sendiri peserta didik dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri.

3. Penilaian Antar Teman _ (Penilaian Penunjang)

Penilaian Antar Teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik (penilai) terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap/perilaku peserta didik yang dinilai. Hasil Penilaian Antar Teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik yang dinilai. Penilaian Antar teman dapat juga digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa dan saling menghargai.

▪ Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif (kecakapan berfikir), mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi dengan pengetahuan factual, konseptual dan procedural, maupun metakognitif.

Teknik Penilaian Pengetahuan Meliputi 3 :

1. Tes Tertulis
2. Tes Lisan
3. Penugasan

Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil Penilaian Harian (PH), penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS) yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian sesuai dengan tuntutan Kompetensi Dasar (KD).

HPH (Hasil Penilaian Harian)

HPH merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian harian melalui tes tulis, tes lisan dan atau penugasan untuk setiap KD.

HPTS (Hasil Penilaian Tengah Semester)

HPTS merupakan nilai yang diperoleh dari Penilaian Tengah Semester (PTS) melalui tes tulis dengan materi yang diujikan terdiri atas semua KD dalam tengah semester.

HPAS (Hasil Penilaian Akhir Semester)

HPAS merupakan nilai yang diperoleh dari Penilaian Akhir Semester (PAS) melalui tes tertulis dengan materi yang diujikan terdiri atas semua KD dalam Satu Semester.

HPA (Hasil Penilaian Akhir) :

HPA Merupakan hasil pengolahan dari HPH, HPTS, dan HPAS dengan menggunakan formulasi pembobotan :

$$\mathbf{HPH = 50\%, \quad HPTS=25\%, \quad HPAS=25\%}$$

▪ **Penilaian Ketrampilan**

Penilaian ketrampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indicator pencapaian kompetensi.

Teknik Penilaian Ketrampilan meliputi :

1. Praktik
2. Produk
3. Proyek
4. Portofolio

Hasil Penilaian Akhir Semester untuk Penilaian Ketrampilan merupakan hasil pengolahan rata-rata dari penilaian Praktik, Produk, Proyek, Portofolio keseluruhan KD Ketrampilan.

B. PENGOLAHAN NILAI RAPOR

- a. Laporan hasil penilaian dalam bentuk rapor ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasar hasil penilaian oleh Pendidik dan hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan.
- b. Hasil penilaian Aspek pengetahuan dan Aspek ketrampilan dilaporkan dalam bentuk Nilai, Predikat dan Diskripsi.
- c. Hasil penilaian Aspek Sikap dilaporkan dalam bentuk Predikat dan Diskripsi.
- d. Hasil pengolahan nilai rapor digunakan sebagai dasar penetapan kenaikan kelas dan program tindak lanjut.
- e. Pada kegiatan ini, yang di olah adalah semua nilai pada aspek pengetahuan, maupun ketrampilan, sedangkan untuk aspek sikap yang diolah adalah diskripsinya.
- f. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Jika terdapat mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester gasal atau genap, maka:
 1. Dihitung rerata nilai mata pelajaran semester gasal dan genap.
 2. Dihitung rerata KKM mata pelajaran tersebut pada semester gasal dan genap, selanjutnya dibandingkan dengan KKM rerata pada mata pelajaran tersebut. Jika hasil pada nilai rerata lebih dari nilai rerata KKM, maka mata pelajaran tersebut dinyatakan TUNTAS, dan sebaliknya jika nilai rerata kurang dari nilai rerata KKM, maka mata pelajaran tersebut dinyatakan BELUM TUNTAS.

B. Laporan Hasil Nilai Harian dan Nilai Tengah Semester

dari pihak sekolah kepada pihak Kepada Orangtua.

Selain menyampaikan Nilai Rapor di akhis Semester Gasal maupun Semester Genap, SMP Talenta juga akan melaporkan data pencapaian Nilai Harian siswa baik dari aspek Pengetahuan maupun Ketrampilan serta Nilai tengah semester, sesuai dengan penjadwalan yang sudah di buat.

C. Program Remedial

SMP Talenta memberlakukan Sistem Remedial Ulangan Harian bagi siswa yang belum Tuntas KKM dari Kompetensi Dasar (KD) yang diujikan, dengan Nilai Maksimal Remedial adalah sama dengan KKM Mata Pelajaran. Penjadwalan dan pelaksanaan Ulangan Remedial akan di atur oleh Guru Mata Pelajaran.

Hasil PenilaianTengah Semester (HPTS) yang belum tuntas KKM, diberi kesempatan Remedial Ulangan maksimal hanya 1 kali dengan Nilai Maksimal Remedial sama dengan KBM Mata Pelajaran.

Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) tidak ada remedial.

D. Program Pengayaan

Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KBM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil Penilaian Harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran Remedial. Pembelajaran Pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian.

E. Syarat-Syarat kenaikan Kelas

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti;
2. Deskripsi Sikap sekurang kurangnya Baik.
3. Nilai Ekstra kurikuler Kepramukaan minimal Baik
4. Hasil penghitungan nilai rata-rata semester satu dan dua tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing nilai Kompetensi pengetahuan dan/atau Kompetensi Keterampilannya dibawah KKM
5. Persentase ketidakhadiran karena ijin dan tanpa keterangan maksimal 10 % dari hari efektif dalam satu tahun pelajaran 2020-2021, sedangkan untuk ketidakhadiran karena sakit lebih dari 10 %, akan ditinjau ulang.

6. Berdasarkan hasil rapat pleno dewan guru.

F. Syarat-Syarat Kelulusan

Sementara Kami Gunakan Pedoman Permen No. 4 Tahun 2018 Dan Buku Panduan Penilaian Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan SMP Edisi Revisi Tahun 2017

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan / program pendidikan setelah:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. Memperoleh nilai sikap / perilaku minimal baik; dan
 - c. Lulus ujian satuan / program pendidikan

2. Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan / program pendidikan yang bersangkutan.
 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
 2. Memperoleh nilai sikap/ perilaku minimal BAIK
 3. Lulus Ujian Satuan Pendidikan
 4. Mengikuti Ujian Nasional untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan
 5. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan.

Contoh salah satu diantaranya adalah :

Prosentase Kehadiran Minimal 90 %.

Persentase ketidakhadiran karena ijin dan tanpa keterangan maksimal 10 % dari hari efektif dalam satu tahun pelajaran 2020-2021, sedangkan untuk ketidakhadiran karena sakit lebih dari 10 %, akan ditinjau ulang.

G. Program Bimbingan dan Konseling (BK)

Hakikat bimbingan dan konseling di sekolah :

- 1) Pencapaian Tugas-tugas Perkembangan merupakan tujuan BK.
- 2) Perkembangan pribadi yg optimal terjadi melalui interaksi yg sehat antara individu dengan lingkungannya.
- 3) Hakikat BK terletak pada keterkaitan antara lingkungan belajar dengan perkembangan individu.

- 4) Dalam proses bimbingan dan konseling melibatkan pihak konselor (Orang dewasa yang memberikan bimbingan yaitu guru BK) dan konseli (Orang yang menerima bimbingan)
- 5) Konseli tidak dipandang sebagai manusia yang sakit mentalnya. Konseli dipandang sebagai individu yang mampu memilih tujuan, membuat keputusan, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam mencapai perkembangan dirinya.
- 6) Konseli adalah seorang pribadi yang unik dan berharga yg berjuang untuk mengembangkan dirinya. Konseli adalah anggota kelompoknya, bagian dari budayanya, dan tidak pernah terisolasi dari lingkungan sosialnya.
- 7) Konselor bersifat netral dan bermoral serta memiliki nilai-nilai, perasaan, dan komitmen kepada dirinya.

Tujuan Penyelenggaraan *Bimbingan dan Konseling* di Sekolah :

- Konseli mampu menghayati nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam berperilaku
- Konseli mampu berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek nilai dan berani menghadapi resiko.
- Konseli memiliki kemampuan mengendalikan diri (*self-control*) dalam mengekspresikan emosi atau dalam memenuhi kebutuhan diri.
- Konseli mampu menyelesaikan masalah secara wajar dan objektif.
- Konseli mampu memelihara nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam berinteraksi dengan orang lain.
- Konseli mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kodrati laki-laki atau perempuan sebagai dasar dalam kehidupan sosial.
- Konseli mampu mengembangkan potensi diri melalui berbagai aktivitas yang positif
- Konseli mampu memperkaya strategi dan mencari peluang dalam berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompetitif.
- Konseli mampu mengembangkan dan memelihara penguasaan perilaku, nilai, dan kompetensi yang mendukung pilihan karir

XV. Kalender Akademik

SEMESTER GANJIL	JULI 2020					
	Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
	6	Guru mulai bertugas TP 2018/2019	10	Sosialisasi MPLS	31	Hari Raya Idul Adha
	10	Parenting kelas 7	13-14	MPLS (Masa pengenalan lingkungan sekolah)		
	13	Hari Pertama Siswa/I masuk TP_2020-2021	14-15	Pembagian Seragam		
	18	Parenting kelas 8 dan 9	23	Hari Anak		
	AGUSTUS 2020					
	Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
26	Penginputan Nilai akhir Rapot Bulanan ke 1	18	Pesta Rakyat (Daring)	17	HUT RI	
29	Edu Parents (oleh WK masing-masing)	Mg_4	Character Building (Daring)	21	Tahun Baru Islam	
SEPTEMBER 2020						
Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur	
3	Penyerahan Rapot Bulanan ke 1	Mg_1	Misa Bulanan			
14-19	Penilaian Tengah Semester_1	Mg_3	Character Building (Daring)			

OKTOBER 2020

Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
5	Pembagian Rapor PTS	Mg_1	Misa Bulanan	28-30	Maulid Nabi
		Mg_3	Character Building (Daring)		
		Mg_4	Lomba Bulan Bahasa (Daring)		

NOVEMBER 2020

Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
4	Penginputan akhir nilai Rapot Bulanan ke 2	Mg_1	Misa Bulanan		
Mg_3	Try Out Kelas IX				
11	Penyerahan Rapot Bulanan ke 2				

DESEMBER 2020

Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
21	Penyerahan Rapor PAS	Mg_1	Misa Bulanan	24-25	Hari Raya Natal
6-13	Penilaian Akhir Semester			26-3	Libur siswa sekitar Natal & Tahun baru

JANUARI 2021

Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
6	Hari pertama siswa/i masuk semester genap	Mgg_2	Misa Bulanan & Perayaan Natal	1	Tahun Baru Masehi
4	Hari pertama dinas guru	Mgg_3	Character Building		
Mgg_2	Perkiraan awal pengayaan kelas IX				
18	Parenting 9 Parenting 7 dan 8				

FEBRUARI 2021

Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
10	Penginputan akhir nilai Rapot Bulanan ke 3	Mgg_1	Doa Novena persiapan USBN	12	Tahun Baru Imlek
Mgg_2	Perkiraan Simulasi UNBK_2 (jadwal dari BSNP)	Mgg_1	Character Building_VII		
10-15	PRA_1 YSS Kelas IX	Mgg_2	Character Building_VIII		
Mgg_4	Perkiraan Ujian Praktek Kelas IX				
17	Penyerahan Rapot Bulanan ke 3				

SEMESTER GENAP
MARET 2021

Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
9-13	PRA_2 YSS Kelas IX	Mgg_3	Character Building_IX	11	Isra Miraj
17-24	Penilaian Tengah Semester Genap			14	Hari Raya Nyepi

APRIL 2021

Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
Penyerahan raport PTS Genap	21	Hari Kartini	2	Hari Wafat Isa Almasih	
USBN Kelas IX	22	Hari Bumi	1-5	Libur Paskah	
	Mgg_1	Misa Persiapan USBN Kelas IX	12	libur awal puasa	

MEI 2020

11	Penginputan nilai akhir Rapor Bulanan ke 4	2	Hari Pendidikan Nasional	1	Hari Buruh
18	Penyerahan Rapor Bulanan ke 4	Mgg_1	Misa Bulanan	13	Kenaikan Isa Almasih
30	<i>Edu Parent</i>	Mgg_3	Karyawisata	11-17	Libur Hari Raya Idul Fitri
				26	Hari Raya waisak

SEMESTER GENAP	JUNI 2021					
	Tgl	Kurikulum	Tgl	Kesiswaan	Tgl	Libur
	2-10	Perkiraan Penilaian Akhir Tahun (PAT)	Mgg_2	Graduation	1	Hari Lahir Pancasila
	16	Rapat kenaikan kelas			21 juni s/d	Libur akhir tahun pelajaran
	20	Penyerahan Raport Semester Genap				
	20, 22-23	Daftar ulang siswa kelas lama				

***) Kegiatan Kesiswaan bersifat tentatif menyesuaikan dengan kondisi .**

XVI. Program Kesiswaan SMP Talenta

A. Tujuan

Program Kesiswaan merupakan salah satu aspek yang dapat meletakkan dasar kepribadian siswa berupa kecerdasan sosial, pengetahuan, akhlak mulia, kedisiplinan, kekreatifan, serta keterampilan untuk kehidupan mandiri yang menjunjung kemanusiaan.

Melalui program kesiswaan ini, diharapkan :

1. Peserta didik memiliki keimanan yang kokoh yang ditunjukkan oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Peserta didik memiliki kesiapan untuk berkompetisi dan mampu mengikuti cepatnya arus perubahan dan mobilitas dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang dimilikinya,
3. Tumbuhnya kehidupan bermasyarakat yang berbasis norma-norma kemasyarakatan yang menjunjung kemanusiaan.
4. Terwujudnya komunitas belajar yang berbasis budaya lingkungan sehat, bersih, wawasan wiyatamandala yang dinamis, dan berketahanan yang kokoh.
5. Terwujudnya ketertiban dan keamanan dalam mendukung suasana kegiatan belajar mengajar.
6. erakomodasinya bakat dan minat siswa/i Sekolah Talenta dalam kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Talenta dalam upaya pengembangan diri setiap siswa/i sekolah Talenta.

B. Tata Tertib SMP Talenta

Bab I

Pengertian Umum

1. Peserta didik SMP Talenta adalah siswa-siswi yang terdaftar sebagai pelajar di SMP Talenta yang dibuktikan dengan kepemilikan buku siswa dan kartu pelajar SMP Talenta;
2. Siswa adalah peserta didik dengan jenis kelamin laki-laki.
3. Siswi adalah peserta didik dengan jenis kelamin perempuan.
4. Orang tua peserta didik adalah ayah-ibu yang sah secara hukum sebagai orang tua;
5. Wali peserta didik adalah yang ditunjuk secara resmi oleh orang tua peserta didik untuk mewakili dalam hubungannya dengan sekolah;
6. Buku siswa adalah buku yang berisi informasi, tata tertib, dan panduan lainnya.
7. Waktu sekolah adalah saat dimulai sampai berakhirnya kegiatan sekolah, yaitu pukul 07.00 – 15.05.
8. Peserta didik yang terlambat terdiri dari peserta didik yang terlambat ke sekolah dan peserta didik yang terlambat ke kelas.
9. Peserta didik yang terlambat ke sekolah adalah peserta didik yang datang ke sekolah melewati pukul 07.00.
10. Peserta didik yang terlambat ke kelas adalah peserta didik yang terlambat mengikuti KBM dalam sistem *moving class* yang ditentukan jadwal pergantian kelas.
11. Bel adalah tanda pergantian waktu tentang dimulainya kegiatan sekolah, pergantian setiap jam pelajaran dalam KBM (Kegiatan Belajar-Mengajar) dan berakhirnya kegiatan sekolah, untuk memudahkan peserta didik menjalankan jadwal.
12. Peserta didik yang membolos adalah peserta didik yang tidak hadir/tidak mengikuti kegiatan sekolah pada jam sekolah tanpa memberikan keterangan.
13. Peserta didik yang meninggalkan sekolah tanpa izin, adalah peserta didik yang tidak berada di tempat pada saat pelajaran berlangsung tanpa mendapat izin dari guru/petugas piket, termasuk pada saat dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler.
14. Izin adalah permohonan yang disampaikan kepada pihak sekolah yang berwenang sebelum kegiatan sekolah dilaksanakan.
15. Seragam peserta didik adalah pakaian serta kelengkapannya sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah.
16. Pelanggaran adalah suatu bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib atau ketentuan sekolah.
17. Sanksi adalah suatu bentuk langkah-langkah atau imbalan yang dijatuhkan karena dilanggarnya tata tertib atau nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, untuk mendorong peserta didik menaati tata tertib dan memiliki budi pekerti yang lebih baik.
18. Satu jam pelajaran adalah durasi waktu selama 40 menit

19. Pemanggilan orang tua/wali adalah undangan secara resmi dari pihak sekolah kepada orang tua/wali yang tidak dapat diwakilkan.

Bab II

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

1. Setiap Peserta Didik Berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
 - b. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2. Setiap peserta didik Berkewajiban:
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mentaati tata tertib dan ketentuan yang diberlakukan di sekolah.
 - d. Menjunjung tinggi nama baik lembaga pendidikan SMP Talenta dimanapun peserta didik berada.
 - e. Membayar uang SPP selambat-lambatnya setiap tanggal 10 setiap bulan.

Bab III

Kedisiplinan Berpenampilan Peserta Didik

- 1) Tampilan seragam peserta didik mengacu pada gambar dalam Buku Siswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib.
- 2) Hari Senin peserta didik berpakaian seragam nasional dengan atribut lengkap (*badge name*, lokasi dan pin SMP Talenta), topi hanya digunakan pada saat upacara bendera.
- 3) Hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat peserta didik kelas VII, VIII dan IX menggunakan seragam SMP Talenta sesuai jadwal.
- 4) Panjang rok siswi 2 cm di bawah lutut, model celana panjang siswa standar tidak membentuk pensil dan *cutbray*.
- 5) Ikat pinggang hitam berlogo Talenta.
- 6) Setiap hari peserta didik menggunakan sepatu hitam, seragam Sekolah Talenta, model tertutup, bertali hitam, tanpa hak dan bantalan/sol sepatu rendah (bukan *boots*) dengan mengenakan kaos kaki putih berlogo Talenta.

- 7) Setiap hari peserta didik wajib mengenakan kaos dalam putih polos.
- 8) Untuk mengurus/menyelesaikan administrasi kelas/sekolah diluar jam KBM peserta didik wajib mengenakan pakaian sopan (atasan tertutup, celana panjang, dan sepatu tertutup).
- 9) Rambut siswa:
Dipotong rapi dan sewajarnya, tidak diwarnai. Batas rambut di atas kerah baju, rambut depan tidak menutupi alis mata, rambut samping tidak menutupi telinga dan tidak boleh berjambang.
- 10) Rambut siswi:
Tidak boleh diwarnai, poni tidak boleh melewati alis mata, rambut yang panjang melewati bahu harus diikat dan di tata rapi.
- 11) Perhiasan:
Seluruh peserta didik dilarang mengenakan perhiasan atau aksesoris kecuali siswi diperkenankan untuk mengenakan sepasang anting sesuai etika berpenampilan. Peserta didik dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan seperti kalung, gelang, cincin, subang/anting, rantai.
- 12) Dilarang memakai seragam yang terlihat kekecilan (ketat).
- 13) Dilarang menggunakan kaos oblong (yang tidak ada hubungannya dengan KBM).
- 14) Dilarang mengenakan jaket di lingkungan sekolah kecuali seizin guru piket.
- 15) Dilarang berkuku panjang.
- 16) Dilarang menggunakan segala macam *hair dressing, make up*, cat rambut, gel/minyak rambut (yang membuat rambut tidak tertata dengan rapi), memakai perhiasan/aksesoris, pewarna kuku dan atau semacamnya.
- 17) Penampilan yang tidak disebutkan pada tata tertib dapat dilarang mengacu pada kondisi keseharian di sekolah dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.

Bab IV

Kedisiplinan Belajar-Mengajar

- 1) Peserta didik melakukan KBM dengan *moving class*, yaitu berpindah kelas sesuai mata pelajaran yang diikutinya.
- 2) Setiap hari bel tanda kegiatan belajar mengajar mulai dibunyikan pada pukul 07.00, peserta didik berbaris, lalu satu persatu bersalaman dengan wali kelas dan masuk ke kelas untuk mengikuti doa pagi.
- 3) Setelah doa pagi dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pengumuman, perwalian dan literasi sampai pukul 07.25.
- 4) Bel tanda pergantian belajar dibunyikan 1 kali.
- 5) Bel tanda waktu istirahat dimulai dan selesai dibunyikan 2 kali.
- 6) Bel tanda selesainya kegiatan belajar mengajar pada pukul 15.05 dibunyikan 3 kali.
- 7) Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di lingkungan SMP Talenta setiap hari Rabu, Kamis dan Jumat. Setiap peserta didik yang telah memilih kegiatan ekstrakurikuler, wajib mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang dibuat.

- 8) *After School* dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di sesuaikan kemudian.
- 9) Setiap peserta didik wajib berada dalam ruang kelas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali bila dikenai sanksi oleh guru yang bersangkutan. Peserta didik meninggalkan ruangan setelah mendapat izin dari guru yang mengajar/akan mengajar di kelas.
- 10) Pada saat kegiatan sekolah selesai peserta didik harus segera meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah, bagi peserta didik yang menunggu untuk di jemput, harus berada di dalam lingkungan sekolah dan tidak diperbolehkan menggunakan *handphone* untuk bermain *game*.
- 11) Peserta didik yang menggunakan ruangan/lokasi sekolah Talenta di luar kegiatan belajar mengajar harus mendapatkan izin dari sekolah.
- 12) Peserta didik berhak mendapat program remedial (perbaikan Ulangan/Tugas) dan hasil nilai remedial hanya ditetapkan pada batas maksimal KKM pada masing-masing pelajaran.
- 13) Aspek penilaian hasil belajar dalam raport meliputi nilai Pengetahuan, Keterampilan, Sikap Sosial dan Sikap Spiritual.
- 14) Memberi salam kepada guru/pendidik yang dipimpin oleh ketua kelas pada setiap awal dan akhir kegiatan pembelajaran.
- 15) Berdoa bersama pada awal dan akhir KBM.
- 16) Membawa agenda siswa dan bahan pelajaran lengkap saat ke sekolah.
- 17) Dilarang mencontek atau memberikan contekan saat ulangan.
- 18) Dilarang membaca atau membawa dan atau menyebarkan majalah/novel/komik/tabloid / hard copy / soft copy yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
- 19) Dilarang membawa kaset, disket, cd, dvd, walkman, discman, music player, tape player, atau peralatan elektronik lainnya yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
- 20) Dilarang menggunakan atau mengaktifkan *handphone*/PDA/alat elektronik/alat hiburan sejenisnya selama waktu kegiatan belajar di sekolah.
- 21) Dilarang meletakkan makanan atau minuman diatas meja belajar selama KBM.
- 22) Tidak boleh lalai melaksanakan tugas sekolah.
- 23) Dilarang meninggalkan/menyimpan barang pribadi di kelas maupun di lingkungan sekolah seusai jam kegiatan sekolah.
- 24) Dilarang membawa, kartu, pistol mainan, bola mainan, dan berbagai jenis mainan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
- 25) Dilarang membawa barang-barang yang tidak mendukung KBM dan dapat membahayakan orang lain.
- 26) Perilaku dalam KBM yang tidak disebutkan dalam tata tertib dapat dilarang mengacu pada kondisi keseharian di sekolah dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.

Bab V

Kedisiplinan Sikap Di Dalam dan Di Luar Sekolah

- 1) Menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, ketertiban dan kekeluargaan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah.
- 2) Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya (sampah biasa dan sampah botol/gelas)
- 3) Bertanggung jawab atas terciptanya kebersihan, kerapian, kekeluargaan, keindahan, dan ketertiban kelas, serta benda-benda inventaris kelas dan kelengkapan administrasinya.
- 4) Dilarang merusak, dan atau menghilangkan fasilitas sekolah baik sengaja maupun tidak disengaja.
- 5) Peserta didik harus berada di luar kelas saat jam istirahat.
- 6) Dilarang mengajak teman, atau menerima tamu selama waktu kegiatan sekolah tanpa izin dari kepala sekolah/koordinator tata tertib.
- 7) Dilarang menulis/memasang sesuatu di papan pengumuman tanpa izin kepala sekolah/koordinator tata tertib, termasuk mengurangi, menambah, menghapus, mencoret pengumuman di lingkungan sekolah.
- 8) Dilarang memasuki ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, tanpa izin dari yang bersangkutan.
- 9) Dilarang membawa/mengendarai kendaraan bermotor memasuki lingkungan Sekolah Talenta dengan alasan apapun.
- 10) Dilarang membawa/mengendarai kendaraan bermotor diluar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah Talenta.
- 11) Dilarang mengejek atau menghina orang lain.
- 12) Dilarang berbicara atau bertutur kata jorok dan kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar sehingga mengganggu kenyamanan orang lain.
- 13) Dilarang membuat tulisan/coretan/gambar yang tidak sesuai dengan moral, norma, atau peradaban manusia di lingkungan sekolah, ditempat lain ataupun media sosial.
- 14) Dilarang membolos atau tidak mengikuti kegiatan sekolah, secara terencana baik sendiri maupun bersama-sama.
- 15) Dilarang meninggalkan sekolah tanpa izin pihak sekolah.
- 16) Dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan atau memakai :
 - a. rokok, cerutu;
 - b. minuman beralkohol,
 - c. majalah/kaset/video/disc/media porno dan barang tidak senonoh lainnya
 - d. senjata tajam, senjata api, dan benda lainnya yang dapat digunakan sebagai senjata aksi kekerasan.
 - e. narkotik dan obat-obatan terlarang (Narkoba)

Di sekolah dan atau pada saat kegiatan-kegiatan sekolah, juga di luar sekolah terutama selama masih menggunakan seragam sekolah karena berpotensi merusak nama baik sekolah.

- 17) Dilarang melakukan perkelahian, penganiayaan dan atau tawuran baik disekolah maupun diluar sekolah.
- 18) Dilarang berlaku tidak hormat kepada guru baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- 19) Dilarang menyalahgunakan keuangan yang bukan miliknya.
- 20) Dilarang berbuat asusila dengan siapa saja baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis kelamin, seperti berciuman, atau kontak tubuh lainnya yang termasuk kegiatan seksual atau mengarah pada kegiatan seksual.
- 21) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan lahirnya persangkaan tentang melawan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Seperti berduaan di tempat sepi, ruangan tertutup, area pojok yang sengaja dilakukan untuk menghindari penglihatan publik dalam area sekolah.
- 22) Dilarang mencuri, menodong, memeras, menipu, berjudi atau tindakan lainnya yang dikategorikan kriminal.
- 23) Sikap di dalam dan di luar sekolah yang tidak disebutkan dalam tata tertib dapat dilarang mengacu pada kondisi keseharian di sekolah dan nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat.

TATA TERTIB SISWA SELAMA PJJ / BDR (MASA PANDEMI COVID -19)

1. Siswa wajib mengikuti renungan pagi dan melakukan presensi kehadiran setiap hari tepat waktu (06.00 -07.30).
2. Siswa dinyatakan terlambat apabila presensi dilakukan setelah waktu yang ditentukan.
 1. 3x terlambat (pendampingan kesatu oleh walikelas)
 2. 7x terlambat (pendampingan kedua oleh walikelas)
 3. >7x terlambat (pendampingan oleh kesiswaan)
3. Siswa mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
4. Siswa wajib melakukan presensi pada setiap mapel yang diikuti selama PJJ/BDR sesuai jadwal.
5. Selama mengikuti PJJ siswa wajib menggunakan seragam sesuai jadwal penggunaan seragam
 1. Senin : seragam nasional
 2. Selasa : seragam harian dan polo orange
 3. Rabu : seragam harian, polo krem, dan vest
 4. Kamis : seragam nyunda
 5. Jumat : seragam pramuka
6. Selama mengikuti PJJ, siswa wajib menjaga nama baik sekolah dan menjaga sopan santun dalam berkomunikasi lisan dan tertulis terhadap teman, guru, dan wali kelas baik melalui media sosial maupun media lainnya yang digunakan selama pelaksanaan PJJ / BDR.

7. Siswa wajib bergabung dengan grup wa mata pelajaran untuk memudahkan komunikasi secara langsung dengan guru mata pelajaran.
8. Siswa wajib bergabung dengan grup wa kelas untuk memudahkan komunikasi secara langsung dengan teman sekelas dan wali kelasnya.
9. Siswa wajib memperhatikan protokol kesehatan apabila harus hadir ke sekolah.
10. Siswa wajib mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan / ditentukan oleh setiap guru mata pelajaran selama PJJ.

Bab VI

Kedisiplinan Administratif

- 1) Izin untuk memakai seragam dan kelengkapan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Bab III harus disertai keterangan dari orang tua/wali yang ditulis dalam agenda peserta didik kemudian dilaporkan pada wali kelas dan guru piket.
- 2) Peserta didik yang terlambat melaporkan diri kepada petugas/guru piket dan menyerahkan buku agenda siswa untuk dicatat keterlambatannya oleh petugas/guru piket. Peserta didik baru diperbolehkan masuk setelah mendapat surat izin dari petugas/guru piket. Bila terlambat untuk ke tiga kalinya dilakukan pemanggilan orang tua dan pengurangan poin dan tetap mengikuti pembelajaran di luar kelas dan mendapat surat pemberitahuan pelanggaran kepada orang tua yang harus dikembalikan keesokan harinya.
- 3) Bila peserta didik tidak hadir:
 - a. Satu hari, orang tua/wali memberitahukan alasan ketidakhadirannya kepada pihak sekolah (wali kelas/guru piket).
 - b. Dua hari, wajib membawa surat keterangan dari orang tua/wali yang wali kelas dan wali kelas melaporkannya ke petugas piket.
 - c. Tiga hari/lebih, menyerahkan surat keterangan dari orang tua atau dokter ke pihak sekolah (wali kelas/guru piket).
- 4) Peserta didik meminta ulangan susulan langsung kepada guru mata pelajaran bila saat ulangan dilaksanakan tidak dapat hadir karena sakit atau izin (setelah mendapat dispensasi dari guru piket, pada hari siswa tersebut tidak dapat hadir).
- 5) Pengurus kelas wajib:
 - a. Mencari guru yang belum masuk kelas pada waktunya, memberitahukan hal tersebut kepada guru piket.

- b. Menyerahkan buku agenda kelas kepada guru pengajar, saat jam pelajaran yang bersangkutan habis. Dan setiap hari, menyerahkan buku agenda kelas, buku kejadian kelas, dan buku rancangan kegiatan pada wali kelasnya untuk di ketahui dan ditandatangani.
- c. Bertanggung jawab atas terciptanya kebersihan, kerapian, kekeluargaan, keindahan, dan ketertiban kelas, serta benda-benda inventaris kelas dan kelengkapan administrasinya.

Bab VII

Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Kriteria Pelanggaran dibagi sebagai berikut :

1. Pelanggaran Ringan

a. Bab III

- 1) Tampilan seragam peserta didik mengacu pada gambar dalam Buku Siswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib.
- 2) Hari Senin peserta didik berpakaian seragam nasional dengan atribut lengkap (*badge name*, lokasi dan pin SMP Talenta), topi hanya digunakan pada saat upacara bendera.
- 3) Hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat peserta didik kelas VII, VIII dan IX menggunakan seragam SMP Talenta sesuai jadwal.
- 4) Panjang rok siswi 2 cm di bawah lutut, model celana panjang siswa standar tidak membentuk pensil dan *cutbray*.
- 5) Ikat pinggang hitam berlogo Talenta.
- 6) Setiap hari peserta didik menggunakan sepatu hitam, seragam Sekolah Talenta, model tertutup, bertali hitam, tanpa hak dan bantalan/sol sepatu rendah (bukan *boots*) dengan mengenakan kaos kaki putih berlogo Talenta.
- 7) Setiap hari peserta didik wajib mengenakan kaos dalam putih polos.
- 8) Untuk mengurus/menyelesaikan administrasi kelas/sekolah diluar jam KBM peserta didik wajib mengenakan pakaian sopan (atasan tertutup, celana panjang, dan sepatu tertutup).
- 9) Rambut siswa:
 - a. Dipotong rapi dan sewajarnya, tidak diwarnai. Batas rambut di atas kerah baju, rambut depan tidak menutupi alis mata, rambut samping tidak menutupi telinga dan tidak boleh berjambang.
- 10)Rambut siswi:
 - a. Tidak boleh diwarnai, poni tidak boleh melewati alis mata, rambut yang panjang melewati bahu harus diikat dan di tata rapi.
- 11)Perhiasan:

- a. Seluruh peserta didik dilarang mengenakan perhiasan atau aksesoris kecuali siswi diperkenankan untuk mengenakan sepasang anting sesuai etika berpenampilan. Peserta didik dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan seperti kalung, gelang, cincin, subang/anting, rantai.
 - 12) Dilarang memakai seragam yang terlihat kekecilan (ketat).
 - 13) Dilarang menggunakan kaos oblong (yang tidak ada hubungannya dengan KBM).
 - 14) Dilarang mengenakan jaket di lingkungan sekolah kecuali seizin guru piket.
 - 15) Dilarang berkuku panjang.
 - 16) Dilarang menggunakan segala macam *hair dressing, make up*, cat rambut, gel/minyak rambut (yang membuat rambut tidak tertata dengan rapi), memakai perhiasan/aksesoris, pewarna kuku dan atau semacamnya.
 - 17) Penampilan yang tidak disebutkan pada tata tertib dapat dilarang mengacu pada kondisi keseharian di sekolah dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.
- b. Bab IV
- 1) Setiap hari bel tanda kegiatan belajar mengajar mulai dibunyikan pada pukul 07.00, peserta didik berbaris, lalu satu persatu bersalaman dengan wali kelas dan masuk ke kelas untuk mengikuti doa pagi.
 - 2) Setiap peserta didik wajib berada dalam ruang kelas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali bila dikenai sanksi oleh guru yang bersangkutan. Peserta didik meninggalkan ruangan setelah mendapat izin dari guru yang mengajar/akan mengajar di kelas.
 - 3) Pada saat kegiatan sekolah selesai peserta didik harus segera meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah, bagi peserta didik yang menunggu untuk di jemput, harus berada di dalam lingkungan sekolah dan tidak diperbolehkan menggunakan handphone untuk bermain game.
 - 4) Peserta didik yang menggunakan ruangan/lokasi sekolah Talenta di luar kegiatan belajar mengajar harus mendapatkan izin dari sekolah.
 - 5) Berdoa bersama pada awal dan akhir KBM.
 - 6) Membawa agenda siswa dan bahan pelajaran lengkap saat ke sekolah.
 - 7) Dilarang membaca atau membawa dan atau menyebarkan majalah/novel/komik/tabloid / hard copy / soft copy yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
 - 8) Dilarang membawa kaset, disket, cd, dvd, walkman, discman, music player, tape player, atau peralatan elektronik lainnya yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
 - 9) Dilarang meninggalkan/menyimpan barang pribadi di kelas maupun di lingkungan sekolah seusai jam kegiatan sekolah.
- c. Bab V

- 1) Menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, ketertiban dan kekeluargaan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah.
- 2) Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya (sampah biasa dan sampah botol/gelas)
- 3) Bertanggung jawab atas terciptanya kebersihan, kerapian, kekeluargaan, keindahan, dan ketertiban kelas, serta benda-benda inventaris kelas dan kelengkapan administrasinya.
- 4) Peserta didik harus berada di luar kelas saat jam istirahat.
- 5) Dilarang mengajak teman, atau menerima tamu selama waktu kegiatan sekolah tanpa izin dari kepala sekolah/koordinator tata tertib.
- 6) Dilarang menulis/memasang sesuatu di papan pengumuman tanpa izin kepala sekolah/koordinator tata tertib, termasuk mengurangi, menambah, menghapus, mencoret pengumuman di lingkungan sekolah.
- 7) Dilarang memasuki ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, tanpa izin dari yang bersangkutan.
- 8) Dilarang mengejek atau menghina orang lain.

2. Pelanggaran Sedang

a. Bab IV

- 1) Dilarang mencontek atau memberikan contekan saat ulangan.
- 2) Dilarang menggunakan atau mengaktifkan handphone/PDA/alat elektronik/alat hiburan sejenisnya selama waktu kegiatan belajar di sekolah.
- 3) Dilarang membawa, kartu, pistol mainan, bola mainan, dan berbagai jenis mainan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
- 4) Dilarang membawa barang-barang yang tidak mendukung KBM dan dapat membahayakan orang lain.

b. Bab V

- 1) Dilarang mengajak teman, atau menerima tamu selama waktu kegiatan sekolah tanpa izin dari kepala sekolah/koordinator tata tertib.
- 2) Dilarang menulis/memasang sesuatu di papan pengumuman tanpa izin kepala sekolah/koordinator tata tertib, termasuk mengurangi, menambah, menghapus, mencoret pengumuman di lingkungan sekolah.
- 3) Dilarang membawa/mengendarai kendaraan bermotor diluar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah Talenta.
- 4) Dilarang berbicara atau bertutur kata jorok dan kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar sehingga mengganggu kenyamanan orang lain.
- 5) Dilarang membolos atau tidak mengikuti kegiatan sekolah, secara terencana baik sendiri maupun bersama-sama.
- 6) Dilarang meninggalkan sekolah tanpa izin pihak sekolah.

- 7) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan lahirnya persangkaan tentang melawan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Seperti berduaan di tempat sepi, ruangan tertutup, area pojok yang sengaja dilakukan untuk menghindari penglihatan publik dalam area sekolah.

3. Pelanggaran Berat

- 1) Dilarang merusak, dan atau menghilangkan fasilitas sekolah baik sengaja maupun tidak disengaja.
- 2) Peserta didik harus berada di luar kelas saat jam istirahat.
- 3) Dilarang mengajak teman, atau menerima tamu selama waktu kegiatan sekolah tanpa izin dari kepala sekolah/koordinator tata tertib.
- 4) Dilarang menulis/memasang sesuatu di papan pengumuman tanpa izin kepala sekolah/koordinator tata tertib, termasuk mengurangi, menambah, menghapus, mencoret pengumuman di lingkungan sekolah.
- 5) Dilarang membawa/mengendarai kendaraan bermotor diluar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah Talenta.
- 6) Dilarang membuat tulisan/coretan/gambar yang tidak sesuai dengan moral, norma, atau peradaban manusia di lingkungan sekolah, ditempat lain ataupun media sosial.
- 7) Dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan atau memakai :
 - rokok, cerutu;
 - minuman beralkohol,
 - majalah/kaset/video/disc/media porno dan barang tidak senonoh lainnya
 - senjata tajam, senjata api, dan benda lainnya yang dapat digunakan sebagai senjata aksi kekerasan.
 - narkotik dan obat-obatan terlarang (Narkoba)
- 8) Dilarang melakukan perkelahian, penganiayaan dan atau tawuran baik disekolah maupun diluar sekolah.
- 9) Dilarang berlaku tidak hormat kepada guru baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- 10) Dilarang menyalahgunakan keuangan yang bukan miliknya.
- 11) Dilarang berbuat asusila dengan siapa saja baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis kelamin, seperti berciuman, atau kontak tubuh lainnya yang termasuk kegiatan seksual atau mengarah pada kegiatan seksual.
- 12) Dilarang mencuri, menodong, memeras, menipu, berjudi atau tindakan lainnya yang dikategorikan kriminal.

Bab VIII

Tentang Mekanisme Sanksi

1. Sanksi dalam tata tertib ini terdiri dari :
 - a. Penilaian Sikap
 - b. Kerja Sosial dan lain-lain
 - c. Surat Teguran
 - d. Surat Peringatan
 - e. Dikembalikan pada Orangtua

2. Penjelasan Sanksi :
 - a. Penilaian Sikap
Penilaian sikap mengacu pada penilaian yang ada di rapor dan akan di rekap oleh setiap guru mata pelajaran untuk di ubah dan digabung dengan nilai harian sehingga menjadi nilai akhir dalam pengisian rapor
 - b. Kerja sosial dilakukan di lingkungan SMP Talenta dengan mengacu pada jenis pelanggaran yang dilakukan atau sanksi lain yang yang ditentukan kemudian.
 - c. Surat Teguran diberikan jika peserta didik telah melakukan :
 - 1) Pelanggaran ringan yang sama sebanyak 3 kali atau
 - 2) 5 kali pelanggaran ringan yang berbeda atau
 - 3) 1 kali pelanggaran sedang
 - d. Surat peringatan diberikan jika peserta didik sudah mendapatkan surat teguran sebanyak 3 kali atau telah melakukan pelanggaran yang dikategorikan pelanggaran berat.
 - e. Dikembalikan pada orangtua jika peserta didik telah mendapatkan surat peringatan ke 3 atau melakukan pelanggaran yang telah berhubungan dengan pihak berwajib.
 - f. Sanksi berlaku selama menjadi siswa siswi SMP Talenta.

Bab IX

Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang :


1. Akademik (Juara 1, 2, 3 Umum)
2. Non akademik
 - a. Kunjungan ke perpustakaan
 - b. Peminjaman buku perpustakaan
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran selama 1 tahun ajaran dengan bentuk penghargaan yang akan ditentukan kemudian.

Bab X

Penyelenggaraan dan Pengawasan

- 1) Dalam penyelenggaraan tata tertib ini nasehat dan teguran dapat dilakukan oleh guru atau koordinator tata tertib kepada peserta didik yang dinilai melanggar tata tertib atau nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, sebagai suatu bagian pembimbingan dan pembinaan.
- 2) Penyelenggaraan tata tertib yang dilakukan oleh guru atau koordinator tata tertib kepada peserta didik disertai penjelasan dan argumentasi rasional kepada peserta didik untuk menimbulkan kesadaran peserta didik. Sehingga diharapkan peserta didik dapat mencapai kedewasaan berpikir dan bertingkah laku bukan karena kekuatan rincian pengaturan tata tertib tetapi untuk menciptakan karakter disiplin, bertanggung jawab, beretika dan bermoral.
- 3) Orang tua/wali peserta didik dimohon kerjasama dan partisipasinya dalam membantu putra-putrinya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku
- 4) Orang tua/wali peserta didik dimohon aktif menyampaikan dan menjalin komunikasi dengan sekolah, demi tercapainya perkembangan kepribadian anak secara terarah dan optimal.
- 5) Ketentuan-ketentuan dan tata tertib-tata tertib ini di keluarkan untuk membantu peserta didik mencapai harapan dan tujuan bersama kegiatan pendidikan di Sekolah Talenta.
- 6) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam buku siswa dan tata tertib ini diatur dan diberitahukan kemudian baik secara lisan maupun tertulis. Segala kebiasaan baik yang berlaku umum, nilai-nilai kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta didik Sekolah Talenta.

CATATAN :



TALENTA JUNIOR HIGH SCHOOL

Taman Kopo Indah III Blok F-1
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Telp (022) 5419549 Fax (022) 5420110
smp@talentaschool.sch.id
www.talentaschool.sch.id